

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### 1. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo

###### a. Sejarah Berdiri Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat di Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T..01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh

tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/kmk.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa Negara di Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka Non Performing Financing (NPF) Bank muamalat sempat mencapai lebih dari 60 %. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

Dalam kurun waktu 1990-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Pada tahun 2009 Bank Muamalat melalui proses transformasi salah satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya di Kuala Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Dan pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat meluncurkan logo baru (rebranding) dengan tujuan menjadi bank syariah yang Islamic, Modern, dan Professional. Proses tranformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa hasil yang positif dan signifikan terlihat dari aset Bank Muamalat yang tumbuh dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 55 triliun di tahun 2013.

Perkembangan Bank Muamalat hingga saat ini sangat menggembarakan, hal ini menunjukkan Bank Syariah dengan konsep bagi hasil mampu bersaing dengan Bank Konvensional. Salah satu moment penting yang tidak dapat dilupakan adalah krisis moneter yang melanda Indonesia khususnya sektor ekonomi, akan tetapi dengan keyakinan menjalankan roda Perbankan Syariah dengan Hukum Allah, Bank Muamalat tetap eksis dalam menghadapi krisis tersebut.

Dengan keyakinan penuh untuk membangun perekonomian umat. Bank Muamalat Indonesia terus melakukan dakwah. Pembukaan kantor

cabang baru menjadi prioritas utama di tahun 2003 sebagai tahun layanan dan jaringan telah membuka 23 kantor cabang baru diseluruh Indonesia, suatu angka fantastis yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam kurun waktu 11 tahun. Salah satu yang menjadi skala prioritas Bank Muamalat adalah kota Surakarta yang juga dikenal dengan sebutan kota Solo. Pilihan Kota Solo dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Letak
- b. Potensi Funding dan Lending
- c. Komitmen masyarakat terhadap Syariah Islam

Awal berdiri Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dimulai dengan mendirikan Muamalat Business Centre (MBC) pada tahun 2002 sebagai sarana untuk memperkenalkan Bank Muamalat kepada masyarakat Kota Solo dan sekitarnya. MBC ini berkantor di PT. TELKOM, Jl. Mayor Kusmanto No. 01 Solo. Kegiatan MBC diantaranya silaturahmi dengan masyarakat Solo dan sekitarnya untuk memperkenalkan konsep syariah dan produk-produk Bank Muamalat baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat Solo dan Sekitarnya. Kegiatan dan program MBC ini akhirnya membuahkan hasil, yaitu dengan menetapkan bahwa Eks Karesidenan Solo segera dibuka Cabang Bank Muamalat Indonesia.

Pada tanggal 8 September 2003 Bank Muamalat Indonesia cabang Solo memulai kegiatan operasional ditandai dengan peresmian kantor cabang BMI Solo beralamat di Jl. Kapten Mulyadi no.87F, Ruko

Lojiwetan, Pasar Kliwon Solo 57113 telp (0271) 668857, 668867, 668887, fax (0271) 663936, pada tanggal 13 Nopember 2006 kantor cabang pindah di Jl. Slamet Riyadi no.314, Solo telp (0271) 743457, fax (0271) 743455. Mulai tanggal 13 Nopember 2006 kantor cabang yang berada di Jl. Kapten Mulyadi No.87 Pasar Kliwon, Solo berubah menjadi kantor kas pembantu.

Pada tanggal 31 Agustus 2007, BMI membuka kantor layanan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ronggowarsito No. 130 Surakarta. Dan pada bulan Juni 2008 BMI membuka Unit Pelayanan Syariah Klaten yang beralokasi di Jl. Pemuda No. 295 Klaten. Pada 17 Desember 2009 BMI Cabang Solo membuka 3 kantor cabang pembantu yaitu di Kartosuro, Boyolali dan Wonogiri. Dimana BMI KCP Kartosuro berlokasi di Jl Raya Kartasuro Blok A No. 10 Sukoharjo, sedangkan untuk BMI KCP Boyolali terletak di Jl. Wates Ruko VII Boyolali. Dan untuk BMI KCP Wonogiri berlokasi di Jl, Jend. Sudirman No 21 Wonogiri.<sup>1</sup>

d. Visi dan Misi Bank Muamalat

1) Visi Bank Muamalat

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi pasar rasional.

2) Misi Bank Muamalat

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Sejarah Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo

Menjadi role mode lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).<sup>2</sup>

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi tertinggi Bank Muamalat cabang Solo dipegang oleh pimpinan cabang (Business Manager) dan membawahi bagian Operational Manager untuk mengkoordinasi bagian di bawahnya agar aktivitas kerjasama dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bank Muamalat cabang Solo.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian:

- 1) Pimpinan Cabang (business manager), bertugas untuk
  - a) Mengkoordinasi bagian dibawahnya,
  - b) Mengambil kebijakan strategis berkaitan dengan kantor cabang,
  - c) Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukann oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang.
- 2) Operation Manager, bertugas untuk
  - a) Bertanggung jawab terhadap operasional kantor,
  - b) Mengkoordinasi sub koordinasi dibawahnya,

---

<sup>2</sup> Website Bank Muamalat Indonesia, diakses pada hari Senin Tanggal 11 April 2016 pada pukul 20.00 wib.

- 3) Account Officer, bertugas untuk Bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasi masalah marketing.
- 4) Account Manager (AM), bertugas untuk Menganalisa potensi nasabah baik pembiayaan maupun pendanaan.
- 5) Support (USP), bertugas untuk
  - a) Memeriksa kelayakan pengajuan pembiayaan,
  - b) Melakukan analisa secara yuridis terhadap calon nasabah pembiayaan, cek, dan giro,
  - c) Menilai jaminan untuk pembiayaan (taksasi),
  - d) Pelaporan nasabah terhadap Bank Indonesia maupun eksternal lainnya,
  - e) Filling dokumen pemmbiayaan,
- 6) Back Office, bertugas untuk
  - a) Input jurnal harian,
  - b) Kliring ke Bank Indonesia,
  - c) Transfer dan transaksi,
  - d) Membuat curving tiap akhir bulan,
  - e) Rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK),
- 7) Teller, bertugas untuk
  - a) Menerima setoran nasabah baik tunai, cek, dan giro,
  - b) Jurnal input harian,
  - c) Memonitor saldo kas teller,
- 8) Customer Service, bertugas untuk

- a) Melayani pembukaan dan tutup rekening baik tabungan maupun giro,
  - b) Handeling complain dari nasabah,
- 9) Operasional Pembiayaan, bertugas untuk
- a) Mencairkan pembiayaan,
  - b) Memonitor jadwal angsuran,
  - c) Pelaporan internal maupun eksternal,
  - d) Membuat kurve pembiayaan.,
- 10) Personalia dan Umum
- a) Mengurus masalah penggantian kesehatan karyawan,
  - b) Penggajian karyawan,
  - c) Melaporkan jurnal input,
  - d) Pelaporan internal dan eksternal yang berkaitan dengan person,
  - e) Pemeliharaan gedung kantor,
  - f) Pemeliharaan inventaris kantor,
  - g) Membuat jurnal harian,
- f. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia
- 1) Pendanaan
- a) Giro Muamalat
- (1) Giro Perorangan, yaitu giro dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal. Giro ini diperuntukkan perorangan dengan usia 18 tahun ke atas.



(2) Giro Institusi, yaitu giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan dan membantu semua jenis kebutuhan transaksi bisnis perusahaan. Giro ini diperuntukan bagi institusi yang memiliki legalitas badan.

2) Tabungan

- a) Tabungan Muamalat, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Kartu Shar-E Reguler dan Shar-E Gold.
- b) Tabungan Muamalat Dollar, yaitu tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar dan Singapore Dollar bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.
- c) Tabungan Haji Arafah, yaitu tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji.
- d) Tabungan Haji Arafah Plus, yaitu tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji secara regular maupun plus.
- e) Tabungan iB Muamalat Rencana, yaitu tabungan berjangka dalam mata uang rupiah dan setoran rutin bulanan yang tidak

bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening dan pencairan dana hanya dilakukan ke rekening sumber dana bertujuan untuk membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah.

- f) Tabungan Muamalat Umroh, yaitu tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu mewujudkan impian untuk berangkat beribadah umroh.
- g) Tabunganku, yaitu tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.
- h) Tabungan iB Muamalat Prima, yaitu tabungan prioritas yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

### 3) Deposito

- a) Deposito Mudharabah, yaitu deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal. Deposito mudharabah diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas dan institusi yang memiliki legalitas badan.
- b) Deposito Fulinves, yaitu deposito dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis. Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan.

- c) Dana Pensiun Muamalat, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah.
- 4) Pembiayaan
- a) Konsumen
    - (1) KPR Muamalat iB, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu masyarakat memiliki rumah, apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take over KPR dari bank lain.
    - (2) iB Muamalat Umroh, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian masyarakat untuk beribadah umroh dalam waktu yang segera.
    - (3) iB Muamalat Koperasi Karyawan, yaitu pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS melalui koperasi.
    - (4) iB Multiguna, yaitu pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu untuk pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil, emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah.
    - (5) iB Pensiun, yaitu pembiayaan consumer barang halal atau sewa jasa yang diberikan kepada para pensiunan dan janda/duda pensiunan.

(6) iB Konsumer Duo, yaitu pembiayaan consumer berdasarkan dua akad murabahah yang diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan property/hunian dan pembiayaan kendaraan bermotor.

(7) Pembiayaan kepada Multifinance (Autoloan), yaitu pembiayaan kepada perusahaan multifinance untuk penyaluran fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada end user.

b) Modal Kerja

(1) iB Modal Kerja SME, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha yang akan diberikan dalam rupiah maupun valuta asing sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

(2) iB Rekening Koran Muamalat, yaitu produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

(3) iB Muamalat Usaha Mikro, yaitu pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi, yang diberikan kepada pengusaha mikro baik pengusaha perorangan maupun badan usaha non hukum.

(4) Program Sahabat Muamalat, yaitu program pembiayaan khusus modal kerja dalam rupiah yang akan diberikan kepada BMT/Koperasi Syariah/KJKS.

c) Investasi

(1) iB Investasi SME, yaitu pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi jangka menengah/panjang usaha guna membiayai pembelian barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

(2) iB Properti Bisnis Muamalat, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu usaha kita untuk membeli, membangun, ataupun merenovasi property maupun pengalihan take over pembiayaan property dari bank lain untuk kebutuhan bisnis.

(3) Sukuk Negara Ritel, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, dijual khusus kepada individu atau perorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di Pasar Sekunder dalam negeri.

Sukuk Negara Ritel memiliki imbalan bersifat tetap yang dibayarkan setiap bulan.<sup>3</sup>

2. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang
  - a. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto oleh Raden Aria Wirjaatmaja dengan nama Hulp-en Spoorbank Der Inlandsche Bestuurs atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1985 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia.

Bank Rakyat Indonesia pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Saat itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 di bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan

---

<sup>3</sup> Website Bank Muamalat Indonesia, diakses pada hari Senin Tanggal 11 April 2016 pada pukul 20.00 wib.

dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani, Nelayan dan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah perjalanan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan baru itu Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Import (EXIM).

Berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 1967 tentang UU pokok perbankan dan UU No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral yang intinya mengendalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Import di pisahkan masing-masing menjadi dua buah Bank yaitu Bank Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang didirikan sejak tahun 1985 didasarkan pelayan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit pada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 Milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 Milyar pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 Milyar.

Pendirian Bank Rakyat Indonesia segera memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana tercermin pada minat untuk menjadi nasabah. Tanggal 17 April 2002, pada saat masyarakat membutuhkan jasa perbankan yang bernafaskan syariah. Bank Rakyat Indonesia memberikan fasilitas kepada nasabahnya berupa Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai



kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Pendirian Bank Rakyat Indonesia Syariah dilandaskan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, ketentuan BI tentang Bank Umum Syariah berupa SE BI No. 32/2/UUPB tanggal 12 Mei 1999 dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Juni 1999. Pendirian Bank Rakyat Indonesia Syariah (UUS, KCS dan KCP) juga dilandaskan pada PBI No. 41/2/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Saat ini jaringan kantor cabang Bank Rakyat Indonesia syariah memiliki satu unit kantor pusat/unit usaha syariah dan delapan kantor cabang.

Bank Rakyat Indonesia Syariah ini berkembang diberbagai daerah salah satunya adalah di Kabupaten Jombang. BRI Syariah yang berdiri di kabupaten Jombang merupakan kantor cabang yang beralamat

di Rejoagung No. 38 Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Adapun yang melatarbelakangi berdirinya BRI Syariah Cabang Jombang karena minat masyarakat terhadap perbankan syariah sangat tinggi, di Kabupaten Jombang Sendiri terkenal dengan kota santri yang mana banyak orang yang ingin mengetahui tentang perbankan syariah selain itu potensi masyarakat sangat tinggi.<sup>4</sup>

b. Visi & Misi

1) Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi


- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

<sup>5</sup> Website Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah diakses pada hari Senin Tanggal 11 April 2016 pada pukul 20.00 wib.

**ORGANIZATION STRUCTURE OF BRANCHES PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (BRI) SYARIAH**



Sumber: Data Internal Bank BRI Syariah Cabang Jombang

### c. Struktur

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsional yang mengatur tanggung jawab dan kewenangan setiap personil di dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang akan di kerjakan sekaligus menunjukkan ketegasan dan batas tanggung jawab masing-masing personil. Dengan demikian setiap personil mempunyai tanggung jawab yang berbeda.

Berdasarkan fungsi tersebut, suatu organisasi akan berjalan dengan struktur organisasi yang telah ada, sedangkan baik buruknya tata laksana operasional bank tergantung pada struktur organisasi. Adapun sturktur organisasi yang terdapat pada BRI Pusat. Keterangan struktur organisasi Kanca BRI Syariah Solo:

- 1) Pimpinan Kantor Cabang Solo mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :
  - a) Mengawasi dan menetapkan kebijaksanaan bagi pelaksanaan kegiatan perbankan
  - b) Mempertanggung jawabkan segala tugasnya yang disampaikan secara periodik kepada dewan komisaris
  - c) Meminta pertanggungjawabkan dari koordinasi Bank Syari'ah Cabang Solo beserta stafnya mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan masing-masing telah menjadi tugasnya. Mengadakan rapat koordinasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Koordinator Cabang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- a) Memanage semua kegiatan sistem dalam menjalankan kegiatan perbankan yang harus sesuai dengan ketetapan dan kebijakan dari Kantor cabang
- b) Memimpin Kantor cabang sesuai dengan tugas pokok penerimaan simpanan, pemberian pinjaman dan pelayanan jasa-jasa bank lainnya yang telah ditetapkan
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja para karyawan
- d) Melaksanakan pemeriksaan terhadap mekanisme kontrol yang meliputi pengurusan kas dan administrasi pembukuan.
- e) Mempertanggung jawabkan segala tugas atau tanggung jawab yang telah dibebankan selaku koordinator
- f) Mengadakan rapat koordinasi dengan stafnya untuk meningkatkan pelayanan maupun memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh Bank
- g) Meminta pertanggungjawaban dari para karyawannya atas pelaksanaan tugasnya.

3) Back office mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melaksanakan proses pencatatan semua transaksi serta pembukuan yang menyangkut operasiona Bank

- b) Mengatur biaya pengeluaran yang timbul sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dari Bank
- 4) Front office Kantor Cabang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a) Menerima setoran uang atau pembayaran sejumlah uang kepada yang berhak.
  - b) Memeriksa uang yang masuk ke bank dari nasabah dan memotong uang palsu bila perlu.
  - c) Bersama-sama dengan koordinator bank bukopin Boyolali mengurus kas.
  - d) Memberikan kelancaran dan ketetapan pelayanan penerimaan serta pembayaran uang dari dan kepada nasabah atau disebut dengan Cash Service Assisten.
  - e) Menjaga keamanan dan kecocokan uang kas yang berada di kasir maupun di brankas.
  - f) Customer Service Assisten yaitu memberikan pelayanan kepada semua nasabah yang memerlukan produk Bank BRI Syariah.
- d. Produk-Produk BRI Syariah
 

Jasa-jasa Bank BRI Syariah meliputi sebagai berikut<sup>6</sup> :

  - 1) Tabungan
    - a) Tabungan Faedah BRISyariah iB

---

<sup>6</sup> Website Bank Muamalat Indonesia, diakses pada hari Senin Tanggal 11 April 2016 pada pukul 20.00 wib.

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

b) Tabungan Faedah BRISyariah iB Segmen Bisnis Individu

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah non-perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

c) Tabungan Haji BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

d) Tabungan Haji Valas BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

e) Tabungan Impian Syariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

f) TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di



Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

g) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2) Giro BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro.

3) Investasi

a) Deposito BRISyariah iB

Produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

b) Sukuk Ritel

4) Pembiayaan

a) Qardh Beragun Emas BRISyariah iB (d.h Gadai)

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana

mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda

b) KKB BRISyariah iB

Pastikan impian kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Anda bukan menjadi masalah lagi

c) KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan

d) KMG BRISyariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP)

e) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Setiap muslim pasti merindukan Baitullah, sempurnakan kerinduan Anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB kini hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat Anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

f) Sukuk Negara Ritel

Surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, dijual khusus kepada individu atau perorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di Pasar Sekunder dalam negeri.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo

#### a. Mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel

Program Investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo sudah ada sejak tahun 2011 yang mana pada saat itu Bank Muamalat Cabang Solo masih menjadi sub agen penjual Sukuk Ritel, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Sholikhin (Bagian Personalia)

*“Kami menjual sukuk ritel mulai tahun 2011 pada waktu itu kami (Muamalat) masih menjadi sub agen, kemudian pada tahun 2013 kami baru menjadi agen penjual sukuk ritel”*<sup>7</sup>

Menurut Mas Sholikhin (Bagian Personalia), Sukuk Negara Ritel itu adalah

*“Surat hutang negara yang dilakukan secara syariah, yang mana obyeknya adalah ditentukan oleh pemerintah, bisa berupa gedung, pendidikan”*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bagian personalia Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mas Sholikhin pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Ibid

Demi terselenggaranya dengan baik program Sukuk Ritel yang diadakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, tentunya setiap program yang diadakan harus diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini tidak bisa terlepas dari adanya peran sarana komunikasi dalam mensosialisasikan program-program yang dimaksud.

Sarana komunikasi memiliki peran penting untuk mengenalkan produk Sukuk Ritel kepada masyarakat luas. Salah satu sarana komunikasi yang sering digunakan oleh perbankan adalah periklanan. Periklanan merupakan komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang di transmisikan ke suatu khalayak, yang targetnya melalui media bersifat masal, seperti televisi, radio, koran, majalah, brosur, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang.

Dalam hal ini, strategi yang digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Solo untuk mensosialisaikan program Sukuk Ritel dilakukan dalam berbagai strategi. Yaitu dengan komunikasi langsung dan tidak langsung. Hal ini diungkapkan oleh Mbak Dewi, bahwa

*“Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo ada bagian tersendiri yang mengiklankan dan mempromosikan program Sukuk Ritel yaitu bagian Marketing”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 10.30 WIB.

Untuk komunikasi langsung, Bank Muamalat Indonesia biasa melalui berkomunikasi langsung *face to face* kepada para investor lama ataupun investor baru. Dalam hal ini Mbak Dewi mengatakan

*“Ketika kami (Bank Muamalat) akan menerbitkan Sukuk Ritel untuk seri selanjutnya, kami selalu mengajak investor lama untuk mengikuti kembali Sukuk Ritel maksudnya kemarin kan baru saja Bank Muamalat mengeluarkan Sukuk Ritel SR 008, para investor yang mengikuti Sukuk Ritel SR 007 kami gandeng lagi kami ajak untuk mengikuti Sukuk Ritel SR 008 dan alhamdulillah banyak yang ikut, selain itu untuk investor baru kamu berkomunikasi ketika ada nasabah yang bertanya ke Customer Service tentang investasi langsung kami arahkan ke Sukuk Ritel karena investasi ini aman dan di jamin oleh Pemerintah”<sup>10</sup>*

Sedangkan dalam komunikasi tidak langsung, biasa dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya. Tergantung strategi manajemen pemasarannya, dan situasi pasar yang sedang dihadapi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Dewi,

*“Biasanya untuk mempromosikan bahwa Bank Muamalat Cabang Solo merupakan agen penjual Sukuk Ritel kami memasang banner di depan kantor, dan melalui mengirim broadcast BBM ke para nasabah .”<sup>11</sup>*

Untuk ruang lingkup penghimpunan Sukuk Ritel Mbak Dewi mengungkapkan,

*“Sasaran kami hanya terbatas pada daerah Solo Raya, karena banyak sekali para investor menginvestasikan dananya untuk Sukuk Ritel ini”<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB.

<sup>12</sup> Ibid

Diantara komunikasi langsung dan tidak langsung yang lebih efektif adalah Komunikasi langsung melalui *face to face* ini merupakan cara yang lebih diminati oleh masyarakat. Karena melalui komunikasi langsung antara perbankan melalui pegawai dengan calon investor akan menimbulkan hubungan baik, sehingga berkemungkinan menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk menyalurkan dananya untuk berinvestasi Sukuk Ritel di Bank Muamalat Indonesia.

Cara pemesanan bagi para calon investor yang ingin mengikuti investasi Sukuk Ritel, Mbak Dewi mengatakan

*“Nasabah bisa langsung mengunjungi di Bank Muamalat Cabang Solo atau menghubungi Bank Muamalat Cabang Solo dan mengisi foam/blanko Sukuk Ritel di situ disediakan 3 (tiga) lembar blanko yang mana satu blanko untuk nasabah dan dua blanko untuk pihak Bank Muamalat Sendiri”* Adapun syarat-syaratnya Mbak Dewi menambahkan *“KTP, Warga Indonesia, sudah mempunyai saldo sesuai yang ingin di investasikan”*<sup>13</sup>

Sebagaimana dijelaskan, bahwa prosedur pemesanan Sukuk Ritel sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a) Investor menghubungi BMI untuk memesan Sukuk Ritel
- b) Investor membuka rekening di BMI (jika belum ada) dan membuka rekening efek melalui BMI.
- c) Melakukan pengisian formulir pemesanan Sukuk Ritel dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan fotokopi NPWP (jika ada).

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Dokumentasi Brosur Pemesanan Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo

Sedangkan prosedur transaksi Sukuk Ritel di Pasar Sekunder adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a) Transaksi di Pasar Sekunder dapat dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu holding period yang ditetapkan Pemerintah, yaitu setelah diterimanya kupon pertama.
- b) Investor menghubungi BMI untuk mengetahui kuotasi harga pada hari itu dan simulasi dana untuk pembelian atau penjualan Sukuk ritel”
- c) Transaksi dilakukan berdasarkan harga yang disepakati oleh investor dengan BMI atau pihak lain.
- d) Menandatangani formulir pembelian atau formulir penjualan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan surat konfirmasi kepemilikan (jika ada)

Setelah masa pendaftaran Sukuk Ritel habis dan dana investasi Sukuk Ritel terkumpul, Bank Muamalat Cabang Solo melaporkan kepada Bank Muamalat Pusat, kemudian pihak Bank Muamalat Pusat yang mengelola dana investasi tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah, karena Sukuk Ritel ini bekerjasama dengan pemerintah terutama menteri keuangan sesuai apa yang dijelaskan Mbak Dewi

*“Setelah uang terkumpul di Bank Muamalat Cabang Solo, kemudian kami audit dan kami laporkan ke Bank Muamalat Pusat di Jakarta. Bank Muamalat Pusat sendiri sudah kerjasama dengan Menteri Keuangan bahwa hasil dari Investasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan gedung gedung sekolah”<sup>16</sup>*

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.15 WIB.

**b. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo**

Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo merupakan salah satu Agen Penjual Sukuk Negara Ritel yang di tunjuk oleh pemerintah, Bank Muamalat Indonesia dalam program Sukuk Ritel Negara ini berusaha agar gerakannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008.

Setelah menelaah sejarah perkembangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo sampai saat ini, serta melihat kinerja dalam penghimpunan dan pengelolaan dana investasi dalam program Sukuk Negara Ritel, maka untuk melihat apakah implementasi dalam pengelolaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel tersebut, akan dapat disimpulkan dengan melihat uraian di bawah ini:

1) Ketentuan Umum

Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 yaitu Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.



Sedangkan menurut Mas Sholikhin, pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo yaitu

*“Surat hutang negara yang dilakukan secara syariah, yang mana obyeknya adalah ditentukan oleh pemerintah, bisa berupa gedung, pendidikan”<sup>17</sup>*

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Aset yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo yaitu tertuju kepada objek Pendidikan, Mbak Dewi menjelaskan

*“Untuk Objek Sukuk Ritel Negara untuk seri 008 ini di tujukan untuk Pendidikan yaitu berupa pembangunan gedung-gedung gedung sekolah, untuk serib 007 kemarin objek tertuju pada infrastruktur negara seperti pembangunan jalan umum, jalan tol”<sup>18</sup>*

## 2) Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara

Dijelaskan dalam pasal 2 tentang bentuk Sukuk Negara Ritel, di terbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Di Bank Muamalat indonesia Cabang Solo menggunakan bentuk Sukuk Negara Ritel dalam bentuk tanpa warkat, dikatakan oleh Mbak Dewi

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bagian personalia Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mas Sholikhin pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 10.00 WIB.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB.

*“Kita tanpa warkat semua, hanya kita ada bukti kepemilikan saja, kita cetakkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan”.*<sup>19</sup>

SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga Setiap Orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah. SBSN tanpa warkat atau scripless adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (book-entry system).

Sesuai dengan Pasal 3 bahwa jenis-jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dapat berupa: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istisna'. Jenis Sukuk Negara Ritel yang digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo adalah Ijarah sesuai yang dikatakan oleh Mbak Dewi

*“Bahwa Jenis Sukuk Negara ritel yang digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo adalah Ijarah Asset To Be Leased”.*<sup>20</sup>

### 3) Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel

Dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel oleh Menteri Keuangan mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Bank

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB.

Muamalat sebagai agen penjual Sukuk Negara Ritel atas rekomendasi dari Pemerintah juga mempunyai tujuan sesuai apa yang dijelaskan oleh Mbak Dewi

*“Tujuan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo yaitu membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam hal ini membantu pembungaan pembangunan sekolah”<sup>21</sup>*

4) Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dan Wali Amanat

Perusahaan yang menerbitkan Surat berharga Syariah Negara harus ditunjuk menteri dan merupakan badan hukum yang berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai Penerbit Surat Berharga Syariah Negara adalah Bank Indonesia.

Kemudian Menteri menunjuk langsung pihak lain sebagai Wali Amanat dalam hal ini mbak demi mengatakan

*“Kami (Bank Muamalat Cabang solo) sebagai agen penjual saja, untuk Wali Amanat yang mewakili pemegang SBSN adalah dari Bank Muamalat Pusat”<sup>22</sup>*

5) Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara /Sukuk Negara Ritel

Pengelolaan Sukuk Negara Ritel baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit Sukuk Ritel diselenggarakan oleh Menteri.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.30 WIB.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB.

Dalam pengelolaan Sukuk Negara Ritel Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo selalu berpedoman pada Undang Undang, dijelaskan oleh Mbak Dewi

*“Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dalam mengelola Sukuk Negara Ritel selalu berpedoman pada Undang Undang, di Undang Undang dijelaskan bagaimana cara mengelola Sukuk Ritel, diantara yaitu menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan Sukuk Ritel, perencanaan dan penetapan struktur portofolio Sukuk ritel, Penerbitan, Penjualan melalui lelang dan atau lelang, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, pelunasan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menerapkan pengelolaannya sesuai dengan Undang Undang”<sup>23</sup>*

#### 6) Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam hal ini menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban atas pengelolaan Sukuk Negara Ritel, pertanggungjawaban disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan. Dan menteri melalui Wali Amanat wajib secara berkala mempublikasikan informasi tentang kebijakan, rencana penerbitan, jadwal penerbitan, komposisi, jatuh tempo dan besaran imbalan. Dalam hal ini Mbak Dewi menjelaskan

*“Sosialisasinya tentang rencana penerbitan yaitu melalui depan publik (bank muamalat sebagai agen penjual sukuk) dalam hal ini kami serahkan ke bagian marketing, bisa melalui broadcash, sms, brosur, dll. Kalau komposisi kami tidak, jenis valuta kami menggunakan rupiah, untuk jatuh tempo pasti kami publish yaitu 3 tahun yang kemarin sukuk ritel 08 jatuh temponya tahun 2019, dan untuk besaran imbalan pasti juga kami publish yaitu dengan selalu mengecek rekening tabungan, karena untuk imbalan langsung kami memasukkan ke rekening tabungan”<sup>24</sup>*

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.35 WIB.

#### 7) Ketentuan Pidana

Setiap orang yang meniru, membuat palsu atau memalsukan Sukuk Negara Ritel dengan maksud memperdagangkan Sukuk tiruan, palsu, atau dipalsukan dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 20.000.000.000

#### c. **Implementai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Surat Berharga Syariah Negara**

##### 1) Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa fatwa tentang investasi terutama masalah Surat Berharga Syariah Negara atau biasa dikenal dengan Sukuk Negara Ritel. Dalam fatwa ini menjelaskan ketentuan tentang akad akad SBSN, penerbitan SBSN, Penggunaan aset penggunaan dana hasil penerbitan SBSN, imbalan. Bank Muamalat Cabang Solo sesuai yang dijelaskan Mbak Dewi

*“Jenis akad yang digunakan di Bank Muamalat Cabang Solo adalah Ijarah, yaitu menggunakan Ijarah Asset to Be Leased, Ijarah Asset to Be Leased adalah akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Sukuk Negara ini sudah sesuai dengan syariah karena selalu diawasi oleh DPS, dan selalu merujuk pada pedoman fatwa DSN MUI. Imbalan dana Sukuk*

*Negara Ritel di Bank Muamalat Cabang Solo sebesar 8,3% pertahun*”<sup>25</sup>

2) Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa ini dijadikan pedoman dalam metode penerbitan SBSN selain dari Undang Undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman Perbankan Syariah dalam menjalankan program programnya. Ketentuan dalam fatwa metode penerbitan SBSN ini mencakup tentang penerbitan SBSN yang dilakukan dengan cara lelang dan bookbuilding. Mbak Dewi menjelaskan bagaimana metode penerbitan SBSN di Bank Muamalat Cabang Solo

*“Kami (Bank Muamalat Cabang Solo) dalam menerbitkan SBSN/Sukuk Negara Ritel menggunakan cara lelang dan bookbuilding, karena kami disini juga selaku agen lelang yang mana para investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui peserta lelang. Untuk penentuan harga kami negotiable, masing masing bank itu berbeda jadi untuk kami di Muamalat yang menentukan. Jadi harga bisa berupa harga uniform price dan multiple price. uniform price yaitu seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nominal, lebih kecil dari nilai nominal atau sama dengan nilai nominal SBSN dan multiple price yaitu sesuai dengan harga penawaran masing masing investor dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal, lebih kecil dari nilai nominal atau sama dengan nilai nominal”*<sup>26</sup>

3) Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Ijarah Asset To Be Leased

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan bagian Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, Mbak Dewi pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Pukul 11.00 WIB.

Di dalam fatwa DSN MUI dijelaskan akad-akad SBSN salah satunya yaitu akad Ijarah. Akad ijarah sendiri yaitu akad sewa menyewa, sedangkan dalam Perbankan Syariah menggunakan akad Ijarah Asset to Be Leased. Mbak Dewi menjelaskan bagaimana sistem akad Ijarah Asset To Be Leased di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo

*“Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, untuk Sukuk Negara Ritel kami menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased, Akad Ijarah Asset To Be Leased sendiri yaitu Akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek ijarah sudah ada sejak akad dilakukan, tetapi penyerahan secara keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Untuk obyek sudah ditentukan yaitu proyek pemerintah dalam hal ini adalah masih dalam bentuk membangun sekolah”<sup>27</sup>*

## **2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

### **a. Mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel**

PT Bank BRISyariah tahun 2012 menjadi salah satu agen penjual yang menawarkan produk Sukuk Negara Ritel kepada investor perorangan sebagai alternatif instrumen investasi yang sangat menarik, dan berbasis syariah.

Sukuk Negara Ritel (SUKRI) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah RI berdasarkan prinsip Syariah yang ditawarkan kepada investor perorangan (WNI) di pasar perdana dalam negeri. Tujuan diterbitkannya SUKRI adalah untuk membiayai

---

<sup>27</sup> Ibid

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola utang negara dan memperluas basis investor. Selain PT Bank BRISyariah ada 12 bank umum lainnya dan 11 perusahaan efek yang berpartisipasi membantu Pemerintah sebagai Agen Penjual dalam penerbitan Sukuk Negara Ritel di tahun 2012 ini.

Bank Rakyat Indonesia pertama kali menerbitkan Sukuk Negara Ritel yaitu Sukuk negara Ritel seri 004 dan diperuntukkan untuk pembangunan di bidang pendidikan, sehingga melalui investasi di Sukuk maka selain tujuan investasi aman dengan imbal hasil tinggi, investor juga turut peduli pendidikan anak bangsa.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Hengky Suhartanto

*“Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang mulai membuka investasi sukuk yaitu tahun 2012, waktu itu dari pusat merekomendasikan kepada kami Cabang Jombang untuk membuka pendaftaran Sukuk Negara Ritel”<sup>28</sup>*

di tambahkan oleh Pak Hengky Suhartanto tentang pengertian dan tujuan Sukuk Negara Ritel adalah

*“Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, dijual khusus kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri, sedangkan untuk tujuan di terbitkannya Sukuk Negara Ritel yaitu untuk membiayai sebagian Anggaran Negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan Negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik negara”* Pak Hengky Suhartanto menambahkan *“Sukuk negara ritel bukan produk PT. Bank BRISyariah melainkan murni*

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan bagian Manager Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, Pak Hengky Suhartanto pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, Pukul 14.00 WIB.



*proyek pemerintah dari APBN 2016. Dan tujuan penerbitannya adalah salah satunya membantu pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan terutama pembangunan dibidang pendidikan,*<sup>29</sup>

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang setiap kali meluncurkan produk seri Sukuk Ritel selalu di sosialisasikan kepada masyarakat dan para investor, sesuai yang dijelaskan Pak Hengky Suhartanto

*“Untuk sosialisasi, BRI Syariah menggelar investor dan media gathering bertema 'Sukuk Negara Ritel, Peduli Pendidikan Anak Bangsa'. BRI Syariah juga memberi cash back Rp 1 juta dan kelipatannya kepada investor untuk pembelian SR008 minimal Rp 1 miliar”*

Demi suksesnya program Sukuk Negara Ritel ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang melakukan berbagai cara supaya banyak masyarakat yang mengikuti dan mendaftarkan diri untuk berinvestasi Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang baik itu dengan komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Untuk penjelasan tentang komunikasi langsung Pak Hengky Suhartanto mengatakan

*“Untuk komunikasi langsung biasanya kami berkomunikasi langsung kepada nasabah. Ketika nasabah datang ke BRI Syariah Cabang Jombang dan bertanya tentang investasi kami arahkan ke Sukuk Negara Ritel, karena Sukri ini aman dan di jamin oleh pemerintah. Dan kami juga melakukan komunikasi langsung kepada nasabah yaitu lewat media gethering. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan dan menawarkan produk Sukuk Negara Ritel kepada investor perorangan sebagai alternatif instrumen investasi yang sangat menarik, dan berbasis syariah”*<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

Sedangkan untuk komunikasi tidak langsung Pak Hengky Suhartanto menambahkan

*“Untuk komunikasi tidak langsung biasanya bagian marketing memasang banner-banner di pinggir jalan, dan memasang banner di depan kantor”<sup>31</sup>*

Diantara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung yang lebih efisien dan banyak diminati oleh masyarakat adalah komunikasi langsung karena komunikasi langsung ini lebih bisa mengakrabkan antara pihak BRI Syariah dengan investor dan saling bertanya bagaimana mekanisme, keuntungan, imbalan tentang Sukuk Negara Ritel.

Untuk ruang lingkup penghimpunan Sukuk Negara Ritel Pak Hengky Suhartanto mengatakan

*“Untuk ruang lingkup sasaran kami terbatas di Jombang Sekitar dan untuk Sukuk Ritel kemarin banyak juga yang mendaftarkan diri menjadi investor.”<sup>32</sup>*

Tentang bagaimana ketentuan-ketentuan pemesanan Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, Pak Hengky Suhartanto menjelaskan

*“Masyarakat atau investor bisa mengikuti Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: individu atau perseorangan WNI yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku, memiliki/membuka rekening tabungan BRIS, mengisi formulir pemesanan, setiap pemesanan pembelian bersifat mengikat tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali”<sup>33</sup>*

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan bagian Manager Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, Pak Hengky Suhartanto pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, Pukul 14.30 WIB.

<sup>33</sup> Ibid

Sedangkan untuk prosedur pemesanan Sukuk Negara Ritel, Pak Hengky Suhartanto menambahkan

*“Mengisi formulir pemesanan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku, menyetorkan dana ke rekening tabungan BRISyariah sesuai jumlah pemesanan, Bank BRISyariah akan mengumumkan perolehan hasil penjatahan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, menerima konfirmasi kepemilikan SR dari Kustodian BRISyariah, menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya memperoleh penjatahan dari pemerintah. Kemudian untuk biaya investasi Cukup dengan investasi awal Rp5 juta berlaku kelipatan dengan maksimal investasi Rp5 miliar, investor akan memperoleh imbalan dalam jumlah tetap setiap bulannya hingga masa jatuh tempo. Jangka waktu investasi pada Sukuk Ritel sendiri adalah selama tiga tahun, dimana pada akhir periode, investor akan kembali menerima pokok pembeliannya.”<sup>34</sup>*

Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mengalami perkembangan dan melebihi target, sesuai yang dijelaskan Pak Hengky Suhartanto

*“Penjualan Sukuk Negara Ritel di BRI Syariah secara historis mendapat respon yang positif dan melebihi target. SR 001 terjual sebanyak Rp 5,5 triliun dengan coupon rate 12% pa. SR 002 dan SR 003 masing-masing sebanyak Rp 8,03 triliun dan Rp 7,34 triliun dengan coupon rate 8,7% pa dan 8,15% pa. Sementara SR 004 terjual sebanyak kurang lebih Rp. 13.6 T dengan coupon rate 6.25 % pa. SR 005 dengan coupon rate 6% pa terjual sebanyak Rp 14.97 T . Pada penjualan SR 006 coupon rate sebesar 8.75% total mencapai Rp 19.32 T. Tahun lalu dengan imbal hasil 8,25 persen total penjualan SR007 mencapai Rp 21,9 triliun. Kini SR008 kembali ditawarkan kepada masyarakat dengan imbal hasil 8,30 persen per tahun.”<sup>35</sup>*

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> ibid

**b. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang merupakan salah satu agen penjual Sukuk Ritel, memulai menjadi agen penjual pada tahun 2012 yang di tunjuk oleh pemerintah. Tentu saja Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam menjalankan Sukuk Ritel ini berpedoman dengan Undang Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Setelah menelaah sejarah perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang sampai saat ini, serta melihat kinerja dalam penghimpunan dan pengelolaan dana investasi dalam program Sukuk Negara Ritel, maka untuk melihat apakah implementasi dalam pengelolaan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel tersebut, akan dapat disimpulkan dengan melihat uraian di bawah ini:

a) Ketentuan Umum

Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 yaitu Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip

syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sedangkan menurut Pak Hengky Suhartanto, pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo yaitu

*“Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, dijual khusus kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri”*<sup>36</sup>

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Aset yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang yaitu tertuju kepada objek Pendidikan, Pak Hengky Suhartanto menjelaskan

*“Untuk Objek Sukuk Ritel Negara di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah lebih berpusat kepada pendidikan, ketika kami mempromosikan program Sukuk ini mempunyai embel embel dengan investasi 5 juta Sukuk Negara Ritel peduli pendidikan anak bangsa”*<sup>37</sup>

#### b) Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Pada pasal 4 dijelaskan tentang tujuan diterbitkannya SBSN yaitu untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan tujuan

---

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bagian Manager Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, Pak Hengky Suhartanto pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, Pukul 14.50 WIB.

diterbitkannya SBSN/Sukuk Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang menurut Pak Hengky Suhartanto

*“untuk membiayai sebagian Anggaran Negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan Negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik negara”.*<sup>38</sup>

### 3. Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara

Dijelaskan dalam pasal 2 tentang bentuk Sukuk Negara Ritel, di terbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Di Bank Muamalat indonesia Cabang Solo menggunakan bentuk Sukuk Negara Ritel dalam bentuk tanpa warkat, dikatakan oleh Pak Hengky Suhartanto

*“Sukuk Negara Ritel yang diterapkan di BRI Syariah sini yaitu dalam bentuk tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga investor nantinya hanya akan memperoleh konfirmasi kepemilikan Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Sub Registry”.*<sup>39</sup>

SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga Setiap Orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah. SBSN tanpa warkat atau scripless adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (book-entry system).

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> ibid

Sesuai dengan Pasal 3 bahwa jenis-jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dapat berupa: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istisna'. Jenis Sukuk Negara Ritel yang digunakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang adalah Ijarah sesuai yang dikatakan oleh Pak Hengky Suhartanto

*“Jenis Sukuk Negara ritel yang digunakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang adalah Ijarah yaitu dalam bentuk Ijarah Asset To Be Leased”.*<sup>40</sup>

- c) Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dan Wali Amanat

Perusahaan yang menerbitkan Surat berharga Syariah Negara harus ditunjuk menteri dan merupakan badan hukum yang berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai Penerbit Surat Berharga Syariah Negara adalah Bank Indonesia.

Kemudian Menteri menunjuk langsung pihak lain sebagai Wali Amanat dalam hal ini Pak Hengky Suhartanto mengatakan

*“Yang bertindak sebagai Wali Amanat disini yaitu dari BRI Syariah Pusat, kami dari Cabang hanya sebagai Agen Penjual saja, setelah ada investor yang menyertakan danannya di disini nanti kami kirim ke pusat untuk di kelola, karena pusat yang bekerja sama dengan pemerintah”*<sup>41</sup>

- d) Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara /Sukuk Negara Ritel

Pengelolaan Sukuk Negara Ritel baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit Sukuk Ritel diselenggarakan oleh Menteri.

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

Dalam pengelolaan Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, dijelaskan oleh Pak Hengky Suhartanto

*“Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang hanya sebagai agen penjual, jadi kami menawarkan program Sukuk Negara Ritel ini kepada investor, kemudian apabila ada ingin menginvestasikan dana ke sukuk Negara Ritel kami data sesuai prosedur, kemudian kami limpahkan ke BRI Syariah pusat untuk mengelola dana Sukuk Negara Ini, dari Pusat terus mempublikasikan kepada kami supaya di publikasikan kepada investor tentang imbalan, jatuh tempo, dan semua tentang Sukuk Negara Ritel ini. Karena dari Pusat sendiri yang berhubungan langsung dengan pemerintah masalah ini.”<sup>42</sup>*

#### 8) Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam hal ini menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban atas pengelolaan Sukuk Negara Ritel, pertanggungjawaban disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan. Dan menteri melalui Wali Amanat wajib secara berkala mempublikasikan informasi tentang kebijakan, rencana penerbitan, jadwal penerbitan, komposisi, jatuh tempo dan besaran imbalan. Dalam hal ini Pak Hengky Suhartanto menjelaskan

*“Wali Amanat selalu menginformasikan kepada Agen Penjual Sukuk Ritel, setiap mau mengeluarkan Seri Sukuk Negara Ritel, dan memberitahu berapa besar imbalan dan jatuh tempo supaya di konfirmasi kepada calon investor.”<sup>43</sup>*

#### 9) Ketentuan Pidana

Setiap orang yang meniru, membuat palsu atau memalsukan Sukuk Negara Ritel dengan maksud memperdagangkan Sukuk tiruan, palsu, atau

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid



dipalsukan dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 20.000.000.000.

**d. Implementai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Surat Berharga Syariah Negara**

1) Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa fatwa tentang investasi terutama masalah Surat Berharga Syariah Negara atau biasa dikenal dengan Sukuk Negara Ritel. Dalam fatwa ini menjelaskan ketentuan tentang akad akad SBSN, penerbitan SBSN, Penggunaan aset penggunaan dana hasil penerbitan SBSN, imbalan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang sesuai yang dijelaskan Pak Hengky Suhartanto

*“Kami (Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam melaksanakan program Sukuk Negara Ritel Menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased”<sup>44</sup>*

2) Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa ini dijadikan pedoman dalam metode penerbitan SBSN selain dari Undang Undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman Perbankan Syariah dalam menjalankan program

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bagian Manager Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, Pak Hengky Suhartanto pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, Pukul 15.00 WIB.

programnya. Ketentuan dalam fatwa metode penerbitan SBSN ini mencakup tentang penerbitan SBSN yang dilakukan dengan cara lelang dan bookbuilding. Pak Henky Suhartanto menjelaskan bagaimana metode penerbitan SBSN di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

*“Disini kami (Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam metode penerbitan SBSN menggunakan metode Lelang dan bookbuilding akan tetapi kami lebih efisien menggunakan penerbitan SBSN lewat lelang.”<sup>45</sup>*

3) Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Ijarah Asset To Be Leased

Di dalam fatwa DSN MUI dijelaskan akad-akad SBSN salah satunya yaitu akad Ijarah. Akad ijarah sendiri yaitu akad sewa menyewa, sedangkan dalam Perbankan Syariah menggunakan akad Ijarah Asset to Be Leased. Pak Hengky Suhartanto menjelaskan bagaimana sistem akad Ijarah Asset To Be Leased di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang

*“Kami menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased, yang dimaksud dengan Ijarah Asset To Be Leased itu sendiri yaitu akad ijarahnya yang sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan objek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Untuk Objek aset Sukuk negara Ritel ini di prioritaskan untuk pendidikan karena kami mempunyai slogan “Dengan investasi 5 Juta Sukuk Negara Ritel, peduli pendidikan anak bangsa”<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup> ibid

<sup>46</sup> Ibid

### **C. Analisis Temuan Penelitian**

#### **1. Mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

##### **a. Analisis Situs Tunggal**

###### **1) Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo**

Program Investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo sudah ada sejak tahun 2011 yang mana pada saat itu Bank Muamalat Cabang Solo masih menjadi sub agen penjual Sukuk Ritel, sedangkan SBSN / Sukuk Negara Ritel sendiri yaitu Surat hutang negara yang dilakukan secara syariah, yang mana obyeknya adalah ditentukan oleh pemerintah, bisa berupa gedung, pendidikan

Cara Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo mensosialisasikan produk Sukuk Negara Ritel yaitu dengan cara komunikasi langsung dan tidak langsung. Untuk komunikasi langsung, Bank Muamalat Indonesia biasa melalui berkomunikasi langsung *face to face* kepada para investor lama ataupun investor baru.

Sedangkan dalam komunikasi tidak langsung, biasa dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya. Tergantung strategi manajemen pemasarannya, dan

situasi pasar yang sedang dihadapi. Sedangkan sasarannya yaitu daerah Solo sekitar

Diantara komunikasi langsung dan tidak langsung yang lebih efektif adalah Komunikasi langsung melalui *face to face* ini merupakan cara yang lebih diminati oleh masyarakat. Karena melalui komunikasi langsung antara perbankan melalui pegawai dengan calon investor akan menimbulkan hubungan baik, sehingga berkemungkinan menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk menyalurkan dananya untuk berinvestasi Sukuk Ritel di Bank Muamalat Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa prosedur pemesanan Sukuk Ritel sebagai berikut:

- d) Investor menghubungi BMI untuk memesan Sukuk Ritel
- e) Investor membuka rekening di BMI (jika belum ada) dan membuka rekening efek melalui BMI.
- f) Melakukan pengisian formulir pemesanan Sukuk Ritel dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan fotokopi NPWP (jika ada).

Sedangkan prosedur transaksi Sukuk Ritel di Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:

- e) Transaksi di Pasar Sekunder dapat dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu holding period yang ditetapkan Pemerintah, yaitu setelah diterimanya kupon pertama.

- f) Investor menghubungi BMI untuk mengetahui kuotasi harga pada hari itu dan simulasi dana untuk pembelian atau penjualan Sukuk ritel”
- g) Transaksi dilakukan berdasarkan harga yang disepakati oleh investor dengan BMI atau pihak lain.
- h) Menandatangani formulir pembelian atau formulir penjualan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan surat konfirmasi kepemilikan (jika ada)

Setelah masa pendaftaran Sukuk Ritel habis dan dana investasi Sukuk Ritel terkumpul, Bank Muamalat Cabang Solo melaporkan kepada Bank Muamalat Pusat, kemudian pihak Bank Muamalat Pusat yang mengelola dana investasi tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah, karena Sukuk Ritel ini bekerjasama dengan pemerintah terutama menteri keuangan.

## **2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

PT Bank BRISyariah tahun 2012 menjadi salah satu agen penjual yang menawarkan produk Sukuk Negara Ritel kepada investor perorangan sebagai alternatif instrumen investasi yang sangat menarik, dan berbasis syariah.

Sukuk Negara Ritel (SUKRI) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah RI berdasarkan prinsip Syariah yang ditawarkan kepada investor perorangan (WNI) di pasar perdana dalam negeri. Tujuan diterbitkannya SUKRI adalah untuk

membayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola utang negara dan memperluas basis investor. Selain PT Bank BRISyariah ada 12 bank umum lainnya dan 11 perusahaan efek yang berpartisipasi membantu Pemerintah sebagai Agen Penjual dalam penerbitan Sukuk Negara Ritel di tahun 2012 ini.

Bank Rakyat Indonesia pertama kali menerbitkan Sukuk Negara Ritel yaitu Sukuk negara Ritel dan diperuntukkan untuk pembangunan di bidang pendidikan, sehingga melalui investasi di Sukuk maka selain tujuan investasi aman dengan imbal hasil tinggi, investor juga turut peduli pendidikan anak bangsa.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang setiap kali meluncurkan produk seri Sukuk Ritel selalu di sosialisasikan kepada masyarakat dan para investor.

Demi suksesnya program Sukuk Negara Ritel ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang melakukan berbagai cara supaya banyak masyarakat yang mengikuti dan mendaftarkan diri untuk berinvestasi Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang baik itu dengan komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Untuk komunikasi langsung yaitu berkomunikasi langsung kepada nasabah. Ketika nasabah datang ke BRI Syariah Cabang Jombang dan bertanya tentang investasi 1, karena Sukri ini aman dan di

jamin oleh pemerintah. Dan kami juga melakukan komunikasi langsung kepada nasabah yaitu lewat media gethering. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan dan menawarkan produk Sukuk Negara Ritel kepada investor perorangan sebagai alternatif instrumen investasi yang sangat menarik, dan berbasis syariah

Sedangkan untuk komunikasi tidak langsung, Untuk komunikasi tidak langsung ada bagian marketing memasang banner-banner di pinggir jalan, dan memasang banner di depan kantor

Diantara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung yang lebih efisien dan banyak diminati oleh masyarakat adalah komunikasi langsung karena komunikasi langsung ini lebih bisa mengakrabkan antara pihak BRI Syariah dengan investor dan saling bertanya bagaimana mekanisme, keuntungan, imbalan tentang Sukuk Negara Ritel.

Tentang bagaimana ketentuan-ketentuan pemesanan Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, yaitu Masyarakat atau investor bisa mengikuti Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: individu atau perseorangan WNI yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku, memiliki/membuka rekening tabungan BRIS, mengisi formulir pemesanan, setiap pemesanan pembelian bersifat mengikat tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

## **b. Analisis Multi Situs**

Dalam diskripsi data di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang tentang mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel hampir sama yaitu mulai dari sosialisasi ke calon investor, mekanisme pemesanan, prosedur pemesanan, dan keuntungan berinvestasi Sukuk Negara Ritel.

Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo lebih dahulu mengadakan program Sukuk Negara ritel ini yaitu pada tahun 2011 sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang mengadakan program Sukuk Negara Ritel pada tahun 2012. Pada tahun pertama mengadakan program Sukuk Negara Ritel, Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Ditahun pertamanya mengadakan program Sukuk Negara ritel ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang melebihi target dari yang ditargetkan pemerintah, pada waktu itu untuk Asset dan Objek masih di proyeksi untuk pembangunan jalan jalan dan rel kereta api.

Untuk masalah sosialisasi produk sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menggunakan komunikasi langsung yang mana berkomunikasi langsung dengan pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menjadi andalan untuk menarik Investor selain



dengan menggunakan komunikasi tidak langsung yaitu berupa broadcast ke bbm para nasabah. Sedangkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang sosialisasi produk Sukuk Negara Ritel juga menggunakan komunikasi langsung dan tidak langsung. Akan tetapi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang menggunakan acara gathering untuk mempromosikan Sukuk Negara Ritel ini karena dalam acara Gathering ini para calon nasabah mengetahui bagaimana mekanisme Sukuk Negara Ritel, keuntungan berinvestasi Sukuk Negara Ritel, dan imbalan ketika menginvestasikan dananya ke program Sukuk Negara Ritel. Sedangkan untuk mekanisme Sukuk Negara Ritel di Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang adalah sebagai berikut:

a. Pemesanan Sukuk Negara Ritel

Untuk pemesanan Sukuk Negara Ritel di Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang hampir sama yaitu Warga Negara Indonesia, mempunyai rekening, mengisi formulir pendaftaran pemasaran. Sedangkan prosedur pemesanan di pasar sekunder yaitu Menandatangani formulir pembelian atau formulir penjualan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan surat konfirmasi kepemilikan, Transaksi di Pasar Sekunder dapat dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu holding period yang

ditetapkan pemerintah yaitu setelah diterimanya kupon pertama, Investor menghubungi untuk mengetahui kuotasi harga pada hari itu, dan simulasi dana untuk pembelian atau penjualan Sukuk Negara Ritel, Transaksi dilakukan berdasarkan harga yang disepakati oleh investor dengan atau pihak lain, Menandatangani formulir pembelian atau formulir penjualan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan surat konfirmasi kepemilikan, Menerima konfirmasi kepemilikan SR dari kustodian Bank BRI, Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya memperoleh penjatahan dari pemerintah.

Untuk pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel di Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang mulai Rp. 5.000.000 sampai Rp. 5.000.000.000. Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel pada saat jatuh tempo (rekening dana wajib atas nama pemesan sesuai dengan KTP). Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel atas nama investor. Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali. Pada Tanggal

Penerbitan, Pemerintah akan menerbitkan Sertifikat Jumbo (*Terms & Conditions*) Sukuk Negara Ritel untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha dan memberi instruksi kepada Bank Indonesia untuk mengkreditkan Sukuk Negara Ritel pada Rekening Surat Berharga masing-masing investor di bank kustodian / *Subregistry* masing-masing investor. Kemudian untuk Pencatatan Sukuk Negara Ritel seri dilakukan pada Bursa Efek.

b. Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Negara Ritel

- 1) Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
- 2) Pada Tanggal Penjatahan, Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Agen Penjual.
- 3) Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh investor.
- 4) Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana, Agen Penjual melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses auto debet oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia nomor 502.000001.980 “Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara”.

- 5) Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana, Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Negara Ritel seri kepada masing-masing Subregistry yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjatahan.
  - 6) Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana, Subregistry menyampaikan konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel secara langsung kepada investor atau melalui Agen Penjual dengan memuat sekurang-kurangnya informasi.
  - 7) Agen Penjual mengembalikan sisa dana kepada masing-masing Pemesan dalam hal hasil pemesanan tidak seluruhnya mendapat penjatahan.
- c. Penatausahaan & Perdagangan Sukuk Negara Ritel
- 1) Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel

Sukuk Negara Ritel dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga. Pemilik Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel seri dengan membelinya di Pasar Sekunder. Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel akan dicatat dalam suatu sistem oleh Registry, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Pemilik Sukuk Negara;
- b. Jenis Sukuk Negara Ritel yang dimiliki;
- c. Jumlah nominal Sukuk Negara Ritel yang dimiliki;
- d. Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas Sukuk Negara Ritel yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing Subregistry atau Partisipan/Nasabah Subregistry yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada Subregistry atau Partisipan/Nasabah Subregistry tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan Subregistry atau Partisipan/Nasabah Subregistry kepada investor dalam memonitor kepemilikan Sukuk Negara Ritel.

## 2) Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen Sukuk Negara Ritel mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

## e. Perdagangan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder

Pembelian atau penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder dapat dilakukan melalui mekanisme bursa dan mekanisme di luar bursa (over the counter – OTC). Perdagangan

Sukuk Negara Ritel dengan mekanisme bursa dilakukan investor dengan menyampaikan minat beli/jual ke Bursa Efek. Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara investor penjual dan investor pembeli, transaksi penjualan diselesaikan melalui mekanisme bursa. Transaksi di luar bursa (OTC) dilakukan investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli Sukuk Negara Ritel. Selanjutnya bank atau perusahaan efek yang ditunjuk akan menyelesaikan transaksi jual beli Sukuk Negara Ritel. Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Ritel dapat mulai dilakukan setelah berakhirnya Holding Period yang ditetapkan Pemerintah yaitu selama satu bulan

f. Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal

1) Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa. Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 5 (lima) setiap bulan. Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel ditetapkan sebesar 8.75% (delapan koma tujuh

puluh lima per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan. Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a) Pemilik Sukuk Negara Ritel, atau
- b) Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

## 2) Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel kepada setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel. Pembayaran Nilai Nominal dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan Subregistry, pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri (Tanggal Pencatatan Kepemilikan/record date) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel. Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a) Pemilik Sukuk Negara Ritel, atau
- b) Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3) Pembelian Kembali (buyback)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang SBSN, Menteri Keuangan selaku pengelola SBSN dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh SBSN sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada tingkat harga pasar.

4) Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel pada Tanggal Jatuh Tempo.



## **2. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

### **a. Analisis Situs Tunggal**

#### **1) Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo**

Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo merupakan salah satu Agen Penjual Sukuk Negara Ritel yang di tunjuk oleh pemerintah, Bank Muamalat Indonesia dalam program Sukuk Ritel Negara ini berusaha agar gerakannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008.

Setelah menelaah sejarah perkembangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo sampai saat ini, serta melihat kinerja dalam penghimpunan dan pengelolaan dana investasi dalam program Sukuk Negara Ritel, maka untuk melihat apakah implementasi dalam pengelolaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel tersebut, akan dapat disimpulkan dengan melihat uraian di bawah ini:

#### **a) Ketentuan Umum**

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang

memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Aset yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo yaitu tertuju kepada objek Pendidikan.

b) Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara

Dijelaskan dalam pasal 2 tentang bentuk Sukuk Negara Ritel, di terbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Di Bank Muamalat indonesia Cabang Solo menggunakan bentuk Sukuk Negara Ritel dalam bentuk tanpa warkat.

Sesuai dengan Pasal 3 bahwa jenis-jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dapat berupa: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istisna'. Jenis Sukuk Negara Ritel yang digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo adalah Ijarah.

c) Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel

Dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel oleh Menteri Keuangan mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.

d) Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dan Wali Amanat

Perusahaan yang menerbitkan Surat berharga Syariah Negara harus ditunjuk menteri dan merupakan badan hukum yang berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai Penerbit Surat Berharga Syariah Negara adalah Bank Indonesia.

Di Bank Muamalat Cabang solo) sebagai agen penjual saja, untuk Wali Amanat yang mewakili pemegang SBSN adalah dari Bank Muamalat Pusat

e) Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara /Sukuk Negara Ritel

Pengelolaan Sukuk Negara Ritel baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit Sukuk Ritel diselenggarakan oleh Menteri.

Sukuk Negara Ritel Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dalam mengelola Sukuk Negara Ritel selalu berpedoman pada Undang Undang, di Undang Undang dijelaskan bagaimana cara mengelola Sukuk Ritel, diantara yaitu menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan Sukuk Ritel, perencanaan dan penetapan struktur portofolio Sukuk ritel, Penerbitan, Penjualan melalui lelang dan atau lelang, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, pelunasan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menerapkan pengelolaannya sesuai dengan Undang Undang

f) Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam hal ini menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban atas pengelolaan Sukuk Negara Ritel, pertanggungjawaban disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan. Dan menteri melalui Wali Amanat wajib secara berkala mempublikasikan informasi tentang kebijakan, rencana penerbitan, jadwal penerbitan, komposisi, jatuh tempo dan besaran imbalan. Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo Sosialisasinya tentang rencana penerbitan yaitu melalui depan publik (bank muamalat sebagai agen penjual sukuk) dalam hal ini kami serahkan ke bagian marketing, bisa melalui broadcash, sms, brosur, dll. Kalau komposisi kami tidak, jenis valuta kami menggunakan rupiah, untuk jatuh tempo pasti kami publish yaitu 3 tahun yang kemarin sukuk ritel 08 jatuh temponya tahun 2019, dan untuk besaran imbalan pasti juga kami publish yaitu dengan selalu mengecek rekening tabungan, karena untuk imbalan langsung kami memasukkan ke rekening tabungan

g) Ketentuan Pidana

Setiap orang yang meniru, membuat palsu atau memalsukan Sukuk Negara Ritel dengan maksud memperdagangkan Sukuk tiruan, palsu, atau dipalsukan dipidana dengan penjara paling

singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 20.000.000.000

## **2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang merupakan salah satu agen penjual Sukuk Ritel, memulai menjadi agen penjual pada tahun 2012 yang di tunjuk oleh pemerintah. Tentu saja Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam menjalankan Sukuk Ritel ini berpedoman dengan Undang Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Setelah menelaah sejarah perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang sampai saat ini, serta melihat kinerja dalam penghimpunan dan pengelolaan dana investasi dalam program Sukuk Negara Ritel, maka untuk melihat apakah implementasi dalam pengelolaan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel tersebut, akan dapat disimpulkan dengan melihat uraian di bawah ini:

### **a) Ketentuan Umum**

Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel menurut Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 yaitu Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Aset yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang yaitu tertuju kepada objek Pendidikan.

b) Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Pada pasal 4 dijelaskan tentang tujuan diterbitkannya SBSN yaitu untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan tujuan diterbitkannya SBSN/Sukuk Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang yaitu untuk membiayai sebagian Anggaran Negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan Negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik negara.

c) Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara

Dijelaskan dalam pasal 2 tentang bentuk Sukuk Negara Ritel, di terbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Di

Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menggunakan bentuk Sukuk Negara Ritel dalam bentuk tanpa warkat

Sesuai dengan Pasal 3 bahwa jenis-jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dapat berupa: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istisna'. Jenis Sukuk Negara Ritel yang digunakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang adalah Ijarah.

- d) Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel dan Wali Amanat

Perusahaan yang menerbitkan Surat berharga Syariah Negara harus ditunjuk menteri dan merupakan badan hukum yang berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai Penerbit Surat Berharga Syariah Negara adalah Bank Indonesia.

- e) Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara /Sukuk Negara Ritel

Pengelolaan Sukuk Negara Ritel baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit Sukuk Ritel diselenggarakan oleh Menteri.

Dalam pengelolaan Sukuk Negara Ritel di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang hanya sebagai agen penjual, dan menawarkan program Sukuk Negara Ritel ini kepada investor, kemudian apabila ada investor ingin

menginvestasikan dana ke sukuk Negara Ritel akan di data sesuai prosedur, kemudian dilimpahkan ke BRI Syariah pusat untuk mengelola dana Sukuk Negara.

#### 10) Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam hal ini menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban atas pengelolaan Sukuk Negara Ritel, pertanggungjawaban disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan. Dan menteri melalui Wali Amanat wajib secara berkala mempublikasikan informasi tentang kebijakan, rencana penerbitan, jadwal penerbitan, komposisi, jatuh tempo dan besaran imbalan.

#### 11) Ketentuan Pidana

Setiap orang yang meniru, membuat palsu atau memalsukan Sukuk Negara Ritel dengan maksud memperdagangkan Sukuk tiruan, palsu, atau dipalsukan dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 20.000.000.000.



**b. Analisis Multi Situs**

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara (SBSN) setelah melakukan analisis data maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang berusaha menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pedoman gerakannya dalam program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Ritel. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang.

Sejalan dengan semakin meluasnya penerpan prinsip Syariah di pasar keuangan dalam dan luar negeri serta semakin meningkatnya jumlah investor di lembaga keuangan syariah, Indonesia memanfaatkan momentum melalui penerbitan SBSN baik di pasar domestik maupun di pasar Internasional sebagai alternatif sumber pembiayaan. Dalam pasal 4 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang sebagai agen penjual SBSN bekerja sama dengan pemerintah membantu membiayai APBN dalam membangun

proyek yaitu membangun proyek-proyek gedung pendidikan, dalam SBSN Tahun ini lebih di fokuskan ke dalam proyek pembangunan pendidikan seperti pembangunan sekolah sekolah mapun perguruan tinggi. Sedangkan untuk proyek tahun tahun kemarin pemerintah membangun kantor-kantor Urusan Agama di berbagai daerah dan infrastruktur perguruan tinggi (Kementrian Agama).

Dalam pasal 2 disebutkan bentuk dan jenis-jenis SBSN, dari segi sertifikat yang diterbitkan SBSN dapat diwujudkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat dalam hal ini pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menggunakan tanpa warkat, akan tetapi tetap diberikan Sertifikat Sukuk Negara Ritel sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang juga menggunakan penerbitan sertifikat SBSN tanpa warkat. Karena penerbitan SBSN tanpa warkat ini kepemilikannya di catat secara elektronik, maksudnya agar pengadministrasian data kepemilikan (Registry) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi Investor tetap diberikan sertifikat tertulis dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang.

Kemudian dari segi akad yang digunakan penerbitan SBSN memerlukan akad tersendiri yang memiliki tata cara dan mekanisme yang berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Berbagai struktur akad dalam penerbitan SBSN yang dikenal secara internasional meliputi SBSN/Sukuk Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, dan Istisna', ini sesuai dengan apa yang tertera di Pasal 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang menggunakan akad Ijarah, yang mana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Kemudian segi kewenangan SBSN dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui penerbit perusahaan sesuai pada pasal 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Penerbitan SBSN baik secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang yang sebagai Perusahaan Penerbit yaitu Bank Muamalat Pusat dan BRI

Syariah Pusat, dilakukan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerbit SBSN tersebut dapat dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri. Penerbitan SBSN oleh perusahaan penerbit SBSN dilakukan hanya dalam hal struktur SBSN memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle* (SPV). Penerbit SBSN yang didirikan oleh Pemerintah merupakan Badan Hukum khusus SPV yang pembentukannya dilaksanakan dengan suatu Peraturan Pemerintah. Apabila SPV didalam bidang lain diluar SBSN pada umumnya adalah berbentuk PT, berbeda dengan SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN. Perbedaan ini karena fungsi yang spesifik dari Perusahaan Penerbit SBSN namun tetap menggunakan unsur-unsur utama dalam seluruh jenis badan hukum yaitu adanya modal, tujuan pendirian, dan pengurus/organnya. Hal ini yang disebut salah satu dengan terobosan hukum yang dilakukan lewat UU SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN adalah suatu Badan Hukum yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU SBSN yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan badan hukum lain yang telah dikenal di Indonesia seperti PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya. Oleh karena itu, Perusahaan Penerbit SBSN tidak tunduk pada ketentuan UU PT maupun Undang-Undang BUMN. Karakteristik khusus yang

dimiliki oleh Perusahaan Penerbit SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN hanya memiliki organ perusahaan tunggal yakni dewan direktur (paper company) tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki hasil usaha (hasil penerbitan SBSN) harus disetor ke rekening kas umum negara. Perusahaan Penerbit SBSN tidak boleh mencatatkan hasil penerbitan SBSN sebagai kekayaannya), karena Perusahaan Penerbit SBSN merupakan Badan Hukum yang khusus didirikan oleh Pemerintah dalam rangka penerbitan SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN disamping bertindak sebagai penerbit SBSN juga berfungsi sebagai Wali Amanat (Bank Muamalat Pusat dan BRI Syariah Pusat) yang akan melaksanakan perikatan dengan Pemerintah, mengawasi aset SBSN, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemegang SBSN.

Dalam pasal 18 tentang pengelolaan SBSN, pengelolaan aset SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN diselenggarakan oleh menteri dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang penerbitan SBSN melalui perusahaan penerbit yaitu Bank Muamalat Indonesia Pusat dan BRI Syariah Pusat.

**3. Implementasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Surat berharga Syariah Negara di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

**a. Analisis Situs Tunggal**

**1) Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo**

- a) Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa fatwa tentang investasi terutama masalah Surat Berharga Syariah Negara atau biasa dikenal dengan Sukuk Negara Ritel. Dalam fatwa ini menjelaskan ketentuan tentang akad akad SBSN, penerbitan SBSN, Penggunaan aset penggunaan dana hasil penerbitan SBSN , Jenis akad yang digunakan di Bank Muamalat Cabang Solo adalah Ijarah, yaitu menggunakan Ijarah Asset to Be Leased, Ijarah Asset to Be Leased adalah akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Sukuk Negara ini sudah sesuai

dengan syariah karena selalu diawasi oleh DPS, dan selalu merujuk pada pedoman fatwa DSN MUI. Imbalan dana Sukuk Negara Ritel di Bank Muamalat Cabang Solo sebesar 8,3% pertahun.

- b) Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa ini dijadikan pedoman dalam metode penerbitan SBSN selain dari Undang Undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman Perbankan Syariah dalam menjalankan program programnya. Ketentuan dalam fatwa metode penerbitan SBSN ini mencakup tentang penerbitan SBSN yang dilakukan dengan cara lelang dan bookbuilding. Bank Muamalat Cabang Solo dalam menerbitkan SBSN/Sukuk Negara Ritel menggunakan cara lelang dan bookbuilding, karena Bank Muamalat Cabang Solo juga selaku agen lelang yang mana para investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui peserta lelang.

- c) Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Ijarah Asset To Be Leased

Di dalam fatwa DSN MUI dijelaskan akad-akad SBSN salah satunya yaitu akad Ijarah. Akad ijarah sendiri yaitu akad sewa menyewa, sedangkan dalam Perbankan Syariah menggunakan akad Ijarah Asset to Be Leased. Bank Muamalat

Indonesia Cabang Solo Sukuk Negara Ritel menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased, Akad Ijarah Asset To Be Leased sendiri yaitu Akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek ijarah sudah ada sejak akad dilakukan, tetapi penyerahan secara keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Untuk obyek sudah ditentukan yaitu proyek pemerintah dalam hal ini adalah masih dalam bentuk membangun sekolah.

## **2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang**

### **a) Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara**

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa fatwa tentang investasi terutama masalah Surat Berharga Syariah Negara atau biasa dikenal dengan Sukuk Negara Ritel. Dalam fatwa ini menjelaskan ketentuan tentang akad akad SBSN, penerbitan SBSN, Penggunaan aset penggunaan dana hasil penerbitan SBSN, imbalan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam melaksanakan program Sukuk Negara Ritel Menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan bagian Manager Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang, Pak Hengky Suhartanto pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, Pukul 15.00 WIB.



b) Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa ini dijadikan pedoman dalam metode penerbitan SBSN selain dari Undang Undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman Perbankan Syariah dalam menjalankan program programnya. Ketentuan dalam fatwa metode penerbitan SBSN ini mencakup tentang penerbitan SBSN yang dilakukan dengan cara lelang dan bookbuilding. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang metode penerbitan SBSN menggunakan metode Lelang dan bookbuilding.

c) Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Ijarah Asset To Be Leased

Di dalam fatwa DSN MUI dijelaskan akad-akad SBSN salah satunya yaitu akad Ijarah. Akad ijarah sendiri yaitu akad sewa menyewa, sedangkan dalam Perbankan Syariah menggunakan akad Ijarah Asset to Be Leased. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased, yang dimaksud dengan Ijarah Asset To Be Leased itu sendiri yaitu akad ijarahnya yang sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan objek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan

kesepakatan. Untuk Objek aset Sukuk negara Ritel ini di prioritaskan untuk pendidikan karena kami mempunyai slogan “Dengan investasi 5 Juta Sukuk Negara Ritel, peduli pendidikan anak bangsa”

**b. Analisis Multi Situs**

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dan Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Ijarah Asset To Be Leased. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam mengimplementasi Sukuk Negara Ritel/SBSN selalu berpedoman pada Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, sebagai berikut:

- a. Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa:
  - 1) Ijarah;

- 2) Mudharabah;
  - 3) Musyarakah;
  - 4) Istishna’;
- b. Akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - c. Penggunaan akad-akad sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a s.d. butir e, harus memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI terkait dengan masing-masing akad.
  - d. SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
  - e. Penggunaan Aset SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.
  - f. Penggunaan dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
  - g. Pemindahan kepemilikan SBSN oleh pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan.
  - h. Pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan. Pemerintah boleh membeli sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan.
  - i. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN boleh menerbitkan kembali suatu seri SBSN.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam penerbitan SBSN menggunakan akad Ijarah. Untuk penerbitan SBSN di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang langsung diterbitkan oleh Perusahaan Penribit SBSN yang sudah bekerjasama dengan pemerintah, dalam penggunaan asset ini sudah sesuai dengan Syariah karena berpedoman kepada Dewan Syariah Nasional. Dalam memberikan imbalan Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dengan pihak investor sudah disepakati sebelumnya.

Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

- a. Lelang dan bookbuilding dalam penerbitan SBSN boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) informasi mengenai ketentuan lelang dan bookbuilding, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
  - 2) tidak ada persekongkolan di antara para pihak yang terlibat;
  - 3) tidak ada unsur penipuan
- b. pemenang lelang atau investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan dalam hal bookbuilding, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak;

- c. Pemerintah boleh mengenakan sanksi tertentu termasuk denda (gharamah) untuk memberikan efek jera (ta'zir) kepada pemenang lelang atau investor yang membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak.
- d. Penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau bookbuilding boleh menggunakan salah satu dari 2 (dua) metode sebagai berikut:
  - 1) harga ditetapkan seragam (uniform price) untuk seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN;
  - 2) harga ditetapkan beragam (multiple price) sesuai dengan harga penawaran masing-masing investor yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN;
- e. Ketentuan mengenai harga SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku untuk SBSN yang diterbitkan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah yang hanya boleh ditetapkan pada nilai nominal SBSN (at par).

- f. Pada saat penyelesaian (settlement) SBSN, selain harga sebagaimana dimaksud pada angka 2, investor dapat membayar Imbalan Berjalan.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang dalam menerbitkan SBSN menggunakan metode lelang dan bookbuilding. Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dalam menerbitkan SBSN/Sukuk Negara Ritel menggunakan cara lelang dan bookbuilding, karena Bank Muamalat Indonesia selaku agen lelang yang mana para investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui peserta lelang. Untuk penentuan harga kami negotiable, masing masing bank itu berbeda jadi untuk kami di Muamalat yang menentukan. Jadi harga bisa berupa harga uniform price dan multiple price. uniform price yaitu seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nominal, lebih kecil dari nilai nominal atau sama dengan nilai nominal SBSN dan multiple price yaitu sesuai dengan harga penawaran masing masing investor dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal, lebih kecil dari nilai nominal atau sama dengan nilai nominal

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah asset to be leased

mengamanatkan bahwa penerbitan SBSN Ijarah asset to be leased boleh dilakukan dengan ketentuan semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah, sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah berlaku pula dalam akad Ijarah asset to be leased. rukun dan syarat Ijarah yang dimaksud adalah:

- a. Sighat Akad Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Di dalam Penerbitan SBSN Ritel Akad Ijarah asset to be leased, para pihak yang melakukan akad antara Pemerintah, diwakili Kementerian/Lembaga; SPV Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia; dan Investor.
- b. Para Pihak yang berakad, Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Pihak-pihak yang berakad sebagai rukun dan syarat akad ijarah, hanya sebatas terdiri atas penyewa dan pemberi sewa. Penyewa dalam SBSN dalam berbagai skema jenis akad ijarah adalah Pemerintah. Pemerintah disini konsep awalnya adalah sebagai obligor yaitu pihak yang memiliki kewajiban pembayaran. Pemberi sewa adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang mewakili investor. Ada perbedaan antara “pemberi sewa” dan “yang menyewakan”, dalam hal ini “yang menyewakan” artinya pemilik/pemegang SBSN adalah investor. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia tidak memiliki

- apapun karena ia hanya berperan sebagai wali amanat atau juga sebagai penengah antara Pemerintah dan investor. Perusahaan Penerbit SBSN berfungsi sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan investor pemegang SBSN. Sebagai “pemberi sewa”, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya mewakili investor selaku “yang menyewakan” untuk melakukan pemberian sewa kepada pemerintah selaku penyewa obyek ijarah
- c. Obyek Akad adalah manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Ketentuan obyek ijarah yang terpenting adalah Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang sudah ada maupun yang sudah ada sebagian. Selain itu, Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan), dan bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)



dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau wujudkan dalam ukuran waktu tempat dan jarak.